

Pengungkapan Proses Penganggaran Dana dan Akuntabilitas dalam Implementasi Dana Penerapan *Corporate Social Responsibility* (Studi pada PDAM Kabupaten Buleleng)

I Putu Tedy Arya Wahyudi*, I Gede Agus Pertama Yudiantara

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* putu.tedy.arya@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:

7 Agustus 2021

Tanggal diterima:

27 Oktober 2021

Tanggal dipublikasi:

30 Desember 2021

Kata kunci: akuntabilitas; CSR; penganggaran.

Pengutipan:

Wahyudi, I Putu Tedy Arya & Yudiantara, I Gede Agus Pertama (2021). Pengungkapan Proses Penganggaran Dana dan Akuntabilitas dalam Implementasi Dana Penerapan *Corporate Social Responsibility* (Studi pada PDAM Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11 (3), 498-508.

Keywords: *accountability; budgeting; CSR.*

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PDAM Kabupaten Buleleng, untuk mengetahui bagaimana proses akuntabilitas dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PDAM Kabupaten Buleleng, dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengungkapan penganggaran dana dan akuntabilitas *Corporate Social Responsibility* pada PDAM Kabupaten Buleleng. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu proses penganggaran diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Buleleng. Selanjutnya akuntabilitas proses penganggaran ditunjukkan dengan pembuatan laporan keuangan yang diperiksa oleh KAP dan ditunjukkan dengan publikasi kegiatan sosial dan CSR ke website PDAM. Hasil penelitian terakhir dari penelitian ini menunjukkan tidak adanya kendala pada proses penganggaran karena sudah ada peraturan yang mengatur tetapi pada proses realisasinya ada beberapa masalah karena pandemic COVID-19.

Abstract

The purpose of this study is to find out how the process of budgeting Corporate Social Responsibility (CSR) funds at PDAM Buleleng Regency, to find out how the process of accountability of Corporate Social Responsibility (CSR) funds at PDAM Buleleng Regency, and to find out what are the obstacles faced in the disclosure process. budgeting and accountability of Corporate Social Responsibility at PDAM Buleleng Regency. This research method uses qualitative methods. The result of this research is that the budgeting process is regulated in the regional regulations of Buleleng Regency. Furthermore, the accountability of the budgeting process is shown by making financial reports that are checked by KAP and shown by the publication of social activities and CSR to the PDAM website. The results of the latest research from this study show that there are no obstacles in the budgeting process because there are regulations that regulate but in the realization process there are several problems due to the COVID-19 pandemic.

Pendahuluan

Berdirinya suatu perusahaan tak luput dari salah satu tujuan utamanya yaitu mencari laba semaksimal mungkin. Berbagai perusahaan memiliki trik dan strateginya sendiri untuk mencapai tujuan tersebut, namun dalam mencapai tujuannya suatu perusahaan harus juga memperhatikan aturan-aturan yang berlaku yang selalu berkembang di setiap jamanya.

Aturan tersebut harus dipatuhi bagi para pelaku bisnis karena tentunya akan ada suatu sanksi jika para pelaku bisnis mengabaikan aturan-aturan tersebut. Salah satu aturan yang mengikat suatu perusahaan adalah tanggung jawab sosial suatu perusahaan bagi pihak yang terlibat maupun terdampak. Menurut (Sathyaningsih et al., 2015) dijelaskan bahwa corporate social responsibility atau CSR merupakan sebuah konsep yang dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya, yang mengarah pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan semua stakeholders-nya. Kini tanggung jawab sosial tersebut sudah bersifat mengikat bagi perusahaan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial ini, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Keputusan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Kepedulian sosial sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar menjadi program tujuan jangka panjang bagi perusahaan. Dengan melakukan berbagai aktivitas kepedulian terhadap lingkungan sosial, perusahaan akan memperoleh nilai tambah di masyarakat. Karena itu Corporate Social Responsibility menjadi cara perusahaan agar mendapat citra baik di mata masyarakat hal ini didukung oleh (Nova, 2009) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa manfaat dari CSR bagi perusahaan seperti memperkuat brand positioning, dan meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) juga harus tepat sasaran, perusahaan perlu untuk melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah mana saja yang akan menjadi sasaran kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) agar penyaluran dana atau pelaksanaan program menjadi tepat sasaran, yang dimaksud dengan tepat sasaran disini yaitu agar nantinya pada saat pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dilaksanakan dengan merata di setiap daerah-daerah yang memang perlu dilakukan program tersebut sehingga dapat dikatakan tepat sasaran.

Tidak sedikit perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menganggap bahwa memberikan tanggung jawab sosial merupakan hal yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar, terlebih perusahaan kecil yang memiliki pendapatan yang tidak menentu dengan angka pemasukan atau pendapatan dana yang kecil menganggap bahwa mereka tidak ada kepentingan dalam kegiatan sosial. Padahal, pada dasarnya jika dana Corporate Social Responsibility (CSR) dikelola dengan baik sekecil apapun nominalnya bisa menghasilkan hal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial disekitar perusahaan tersebut, suatu perusahaan dalam merencanakan atau melaksanakan program Corporate Social Responsibility pastinya memerlukan anggaran dana. (Munandar, 2011) menegaskan bahwa pengertian anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

Tidak ada satupun kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan yang terlepas dari anggaran, karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan tersebut akan memerlukan biaya. Menurut (Haruman & Rahayu, 2007) menegaskan bahwa proses penyusunan anggaran merupakan tahap akhir dari proses perencanaan menyeluruh perusahaan (total bussines planning). Perencanaan menyeluruh perusahaan ini dilaksanakan melalui empat tahap yaitu penetapan filosofi dan misi, penetapan tujuan (goals) dan strategi, penyusunan program (programming), dan penyusunan anggaran (budgeting).

Pada masa sekarang banyak perusahaan yang berhasil karena adanya anggaran dana yang khusus digunakan untuk memperhatikan lingkungan sosial sekitar perusahaan tersebut. Artinya bahwa kesuksesan perusahaan-perusahaan dilihat juga dari bagaimana suatu perusahaan mengelola anggaran dan akuntabilitas untuk tanggung jawab sosial terhadap daerah operasi perusahaan, sehingga menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan program yang memerlukan anggaran dana yang lumayan besar, sehingga dalam hal ini peran

penganggaran dan akuntabilitas di suatu perusahaan sangat penting karena merupakan elemen sistem pengendalian yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pertanggung jawaban, dan pengendalian agar dapat melaksanakan kegiatan perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Adapun hal yang mempengaruhi kesuksesan mengelola anggaran yaitu akuntabilitas, karena dengan adanya proses akuntabilitas penciptaan perencanaan anggaran dana bisa menjadi lebih terbuka dan partisipatif.

Akuntabilitas adalah syarat terlaksananya proses pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas yang merupakan prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam beberapa pengertian, akuntabilitas pada umumnya dikaitkan dengan proses pertanggung jawaban terhadap segala bentuk pelayanan yang diberikan atau yang telah dilaksanakan. Salah satu bentuk akuntabilitas suatu perusahaan terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur dalam Undang-undang no 40 Tahun 2007 pada bagian kedua Pasal 66 ayat 6 menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) ini dapat dipertanggungjawabkan dihadapan para stakeholders.

Pada dasarnya dengan perusahaan melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memperhatikan proses penganggaran dana dan akuntabilitas, suatu perusahaan akan mampu untuk menjaga eksistensinya. Selain eksistensi suatu perusahaan dengan adanya penyaluran dana yang baik akan dapat meningkatkan citra baik perusahaan (Pamunkas, 2016).

Perkembangan program Corporate Social Responsibility pada BUMD di bidang pelayanan air minum yang beroperasi di Indonesia khususnya pada Perusahaan Daerah Air Minum sudah bisa dianggap sebagai suatu kegiatan penting yang bukan hanya untuk kegiatan amal, sehubungan dengan itu, usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah (BUMD) telah berjalan sejak lama. BUMD tersebut dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998). Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa BUMD itu berdasarkan kategori sasarannya dapat dibedakan dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. BUMD itu bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM), tidak lepas dari itu perusahaan sudah memiliki komitmen atau tujuan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Komitmen ini ditunjukkan dengan sudah dibentuknya suatu struktur organisasi khusus, serta suatu program terfokus yang mengutamakan keselamatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat serta mengajak semua rekan kerja dari perusahaan untuk terlibat aktif dalam rangka pembangunan berkelanjutan ini (sustainability development). Dengan melihat komitmen yang kuat dan program yang terarah ini maka bisa disimpulkan bahwa program Corporate Social Responsibility di perusahaan daerah ternyata bukan merupakan suatu kerugian untuk perusahaan tersebut walaupun harus menyediakan dana khusus untuk program ini.

Salah satu kabupaten di Bali khususnya Kabupaten Buleleng dan tepatnya di daerah Kota Singaraja yang memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berlokasi di Jl. Melati No.10, Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, merupakan salah satu perusahaan daerah yang menerapkan program Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR yang ada di PDAM Kabupaten Buleleng telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng. Keunikan program CSR yang ada di PDAM Kabupaten Buleleng itu sendiri adalah bahwa setiap karyawan menjadi jembatan antara perusahaan dan

masyarakat. Artinya bahwa karyawan yang ada di PDAM menjadi perantara dari program CSR yang nantinya akan dilaksanakan. Masyarakat yang memang memerlukan bantuan berupa dana terkait kegiatan ataupun rangkaian suatu program dapat menginformasikannya kepada sanak saudara ataupun kerabat yang bekerja di PDAM Kabupaten Buleleng sehingga nantinya karyawan tersebut yang akan menghubungkan antara pihak masyarakat dan perusahaan. Selain program-program yang dimiliki oleh karyawan yang dimana sebagai perantara dari masyarakat, PDAM Kabupaten Buleleng sendiri telah memiliki beberapa program bantuan yang sudah terlaksana di setiap tahunnya.

Program CSR yang dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Buleleng terbagi menjadi 5 (lima) kategori kegiatan sosial, diantaranya sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, sosial lingkungan, sosial pendidikan dan sosial olahraga. Dalam proses pelaksanaan program kegiatan CSR tersebut diperlukan dana dalam menunjang suksesnya kegiatan tersebut, adapun dana yang dianggarkan dalam kegiatan tersebut berasal dari laba yang diperoleh pada periode sebelumnya.

Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengungkapan proses penganggaran dana dan akuntabilitas dalam implementasi dana untuk penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PDAM Kabupaten Buleleng. Dimana PDAM Kabupaten Buleleng merupakan perusahaan daerah yang memiliki tujuan memperoleh laba pada setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, PDAM Kabupaten Buleleng sebagai sebuah perusahaan memiliki kewajiban untuk peduli terhadap masyarakat sosial dan lingkungan sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan kewajiban tersebut maka PDAM Kabupaten Buleleng telah menganggarkan dana untuk pelaksanaan program CSR sebesar 10% dari laba yang diperoleh. Kegiatan CSR yang telah terlaksana harus dipertanggungjawabkan, guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain hal tersebut peneliti juga tertarik memilih lokasi penelitian pada PDAM Kabupaten Buleleng karena selama dua periode berturut-turut yaitu tahun 2015 dan 2016 (dilaporkan dalam penilaian tahun berikutnya, 2016 dan 2017), PDAM Kabupaten Buleleng selalu memperoleh peringkat pertama sebagai Perusahaan yang memiliki kinerja terbaik di Tanah Air berdasarkan penilaian BPPSPAM (Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum), adapun penilaian tersebut meliputi empat aspek yaitu keuangan, pelayanan, operasi dan SDM. Hal tersebut disebutkan pada website PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana proses penganggaran hingga proses akuntabilitas dari program CSR yang ada di PDAM Kabupaten Buleleng.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti (Risky, 2019) yang menghasilkan bahwa Hardys Hotel Singaraja dalam proses penyusunan penganggaran dana Corporate Social Responsibility hampir melibatkan seluruh pegawai/karyawan hotel yang memiliki peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing serta tahapan proses penyusunan penganggaran dana Corporate Social Responsibility dimulai dengan mengadakan rapat yang dilaksanakan oleh Operational Manager, Senior Accountant, Sales Executive, Front Office Supervisor, Public Area Leader, Room Leader, Engineering Supervisor, dan Security Leader. Pada berjalannya rapat Operational Manager akan memberikan evaluasi mengenai masalah maupun apa saja hal yang sudah terjadi di lapangan atau di sekitar hotel mengenai CSR (Corporate Social Responsibility). Dalam hal ini sudah dapat terlihat bahwa dalam proses penyusunan penganggaran dana telah melaksanakan proses perencanaan program maupun besaran anggaran yang nantinya diperlukan dengan cukup baik. (Ristanty, 2017) juga melakukan penelitian sejenis dengan hasil Anggaran CSR yang ada pada PDAM Surya Sembada Surabaya telah dibagi menjadi beberapa kelompok kegiatan. Sebagian besar kegiatan yang ada bekerja sama dengan pihak lain dan PDAM sebagai penyumbang dana bantuannya, baik secara rutin maupun tidak. Tetap ada kegiatan yang langsung dilakukan oleh PDAM seperti kegiatan saat Ramadhan, bantuan bencana sosial melalui tim khusus PDAM, pemberian bantuan sepeda untuk siswa sekolah pada HUT PDAM dan beberapa kegiatan lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2019) menjelaskan bahwa proses penganggaran dana CSR (Corporate Social Responsibility) di PT. PLN Distribusi Bali Area Bali Utara telah dianggarkan oleh

Kantor Pusat PLN dan dananya ditransfer atau diberikan ke Kantor Pusat Induk Unit Distribusi dengan melihat anggaran dana dari program sebelumnya selain dari dana yang diberikan oleh kantor Pusat, anggaran dananya juga diperoleh dari sumbangan pegawai yang dilakukan rutin setiap bulan, dana ini merupakan bentuk kepedulian pegawai. Dana CSR dikelola berdasarkan untuk aspek agama, aspek Pendidikan, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Kesemua aspek tersebut akan dibagi dananya sesuai dengan yang dibutuhkan berdasarkan survey. Penelitian yang dilakukan (Apriantiny, 2015) menghasilkan bahwa PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaannya melalui Program CSR (Corporate Social Responsibility) mendapat respon dan dukungan sepenuhnya dari masyarakat dengan kegiatan kegiatan yang dilakukan PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi yang bermanfaat Untuk mensejahterakan masyarakat. Dari program CSR CSR (Corporate Social Responsibility) tersebut bukan hanya masyarakat saja yang merasakan dampaknya, tetapi PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi merasakan manfaat, seperti: terjalin hubungan emosional (rasa memiliki kepercayaan) yang baik dengan para stakeholder tersebut, menciptakan nama baik, reputasi, image yang baik dimata masyarakat luas sehingga memudahkan dalam proses bisnis, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, meningkatkan profitabilitas perusahaan dan keberlanjutan perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Risky, 2019). Perbedaan penelitian (Risky, 2019) dengan penelitian saat ini yaitu peneliti tidak hanya berfokus pada penganggaran dana CSR saja melainkan juga berfokus pada akuntabilitas dalam implementasi dana penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PDAM Kabupaten Buleleng yang merupakan perusahaan daerah yang ingin mendapatkan peningkatan laba pada setiap tahunnya, tetapi masih memiliki tanggung jawab untuk peduli terhadap masyarakat sosial dan lingkungan sekitarnya. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian (Risky, 2019) adalah sama-sama meneliti terkait proses penganggaran dana CSR.

Berdasarkan hal tersebut adapun judul yang ingin peneliti angkat dalam peneletian ini adalah: "Pengungkapan Proses Penganggaran Dana Dan Akuntabilitas Dalam Implementasi Dana Penerapan Corporate Social Responsibility (Studi Pada PDAM Kabupaten Buleleng)"

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan studi empiris. Menurut (Sugiarto, 2015), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkap gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, data yang terkumpul baik data tertulis maupun lisan merupakan data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumenter.

Hasil dan Pembahasan

Penyediaan air minum untuk Kota Singaraja dimulai sejak tahun 1902 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda, memanfaatkan sumber mata air di Desa Padang Bulia dengan kapasitas 3 ltr/dt mempergunakan sistem gravitasi dan sebuah resevoir di Bantang Banua berkapasitas 180 M3.

Pada Tahun 1929 diadakan penambahan kapasitas sebesar 7 ltr/dt dari sumber yang sama dan menambah sebuah reservoir di Bantang Banua dengan kapasitas 300 M3. Disamping itu dilaksanakan pula perluasan jaringan pipe distribusi. Pada tahun 1955 oleh Pemerintah Indonesia dibentuklah badan khusus untuk mengelola air minum yang diberi nama Perusahaan Air Minum Negara Singaraja.

Atas upaya PAM Negara Singaraja ini mulai diadakan penambahan kapasitas dengan memanfaatkan sumber mata air Mumbul yang terletak di tengah kota Singaraja

menggunakan 2 (dua) pompa yang digerakkan dengan tenaga diesel berkapasitas 15 ltr/dt dan dibangun pula sebuah reservoir Giri Putri dengan kapasitas 550 M3.

Pada tahun 1970 oleh PPSAP Bali (Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Bali) diadakan penambahan kapasitas produksi dengan mengambil sumber air di Bangkiang Sidem sebesar 15 ltr/dt. Kemudian perusahaan sendiri secara bertahap meningkatkan kapasitas produksi dari 40 ltr/dt menjadi 75 ltr/dt. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 071.KPTS/CK/X/1979 tanggal 8 Oktober 1979 PAM Negara Singaraja diubah namanya menjadi Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Dati II Buleleng. Pada tahun anggaran 1980/1981 PPSAB Bali melanjutkan bantuannya meningkatkan kapasitas produksi dengan memanfaatkan sumber mata air Pangkung Dalem sebesar 50 ltr/dt. Dengan demikian total kapasitas produksi s/d saat itu adalah 125 ltr/dt.

Pada tahun 1986 berdasarkan Berita Acara No. 28/BA/CK/1986 dan No. 690/19266/Bangda, Menteri Pekerjaan Umum menyerahkan pengelolaan BPAM Kabupaten Dati II Buleleng kepada Gubernur Kdh. Tk. I Bali dan berdasarkan Berita Acara No. 690/19268/Bangda dan no. 58/Peng.3/UM/86 tanggal 10 September 1986 Gubernur Kdh. Tk. I Bali menyerahkan kepada Bupati Kdh. Tk. II Buleleng untuk selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 1984 berdirilah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dati II Buleleng.

Mulai Tahun 1988 PDAM Kab, Buleleng berhasil mengadakan renovasi Bronkaptering Mumbul dan perluasan jaringan pipa transmisi, distribusi menggunakan dana pinjaman dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 3.245,322.650- yang dimanfaatkan untuk: Bronkaptering Mumbul: 175 ltr/dt, Pompa Centrifugal 5 bh @ 60 ltr/dt, Reservoir volume 2.100 M3 di Tegalsari, dan Pipa Transmisi & Distribusi ± 20.000 meter. Dengan demikian pada akhir tahun 1991 kapasitas produksi menjadi 300 ltr/dt.

Tahun 1993 untuk perluasan jaringan ke kawasan Lovina, PDAM Kab. Buleleng kembali memanfaatkan dana pinjaman melalui P3KT sebesar Rp. 2.377.000.000,- yang dipergunakan untuk: Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi Singaraja-Lovina sepanjang 13.675 meter, pengadaan dan pemasangan pipa distribusi dalam kota dari Res. Bantang Banua s/d ujung timur Jalan Gempol sepanjang 4,822 meter.

Pembahasan

Proses Penganggaran Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PDAM Kabupaten Buleleng

Suatu kegiatan akan dapat berjalan dengan baik ketika semua rangkaian kegiatan tersebut telah dipersiapkan dengan baik. Tahap persiapan ini merupakan tahap yang penting untuk dapat memaksimalkan suatu rangkaian kegiatan. Salah satu hal penting dilakukan dalam tahap persiapan ini adalah menganggarkan sejumlah dana agar nantinya dana yang ada dapat disalurkan pada pos-pos yang tepat. Menurut (Nafarin, 2007) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Tahap penganggaran menjadi penting karena dapat memberikan gambaran bagaimana suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik serta dapat membantu dalam mengevaluasi jalannya kegiatan tersebut.

Sama halnya seperti yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Buleleng, untuk dapat menjalankan program-programnya PDAM Kabupaten Buleleng telah melakukan penganggaran dana untuk setiap kegiatan yang akan dijalankan. Salah satunya adalah program CSR, yang mana program ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial PDAM Kabupaten Buleleng kepada masyarakat sekitar.

Proses penganggaran dana yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan kegiatan CSR memerlukan waktu 2 (dua) bulan pada setiap tahun, tepatnya pada bulan September sampai dengan Bulan Oktober. Sumber dana yang diperoleh untuk menjalankan program CSR ini berasal dari persentase pembagian laba periode sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi, Gede Yuliadi, yang menyatakan sebagai berikut:

“Proses penganggaran dana CSR sebenarnya berasal dari laba bersih yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya, dimana laba bersih yang perusahaan miliki penggunaannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, nah dari laba 100% yang dimiliki dibagi untuk pemilik modalnya 55%, untuk cadangan umum 10%, untuk pendidikan 10%, jasa produksi 5% yang diberikan untuk seluruh direksi, pegawai dan juga pengawas, untuk kegiatan CSR 10% serta K3 10%.” (23 Februari 2021).

Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran.

Proses penyusunan anggaran dibagi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Penentuan pedoman anggaran Anggaran yang dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Seperti pada proses penganggaran dana yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan kegiatan CSR memerlukan waktu 2 (dua) bulan pada setiap tahun, tepatnya pada bulan September sampai dengan Bulan Oktober.
- 2) Persiapan anggaran Dalam tahap ini biasanya diadakan rapat dalam rangka penyusunan anggaran. Pada PDAM Buleleng pada rapat penyusunan anggaran, akan dibahas tentang persentase pembagian laba bersih yang disesuaikan dengan peraturan daerah Kabupaten Buleleng No 2 Tahun 2010 Pasal 28 ayat 1.
- 3) Tahap penentuan anggaran Pada tahap ini, semua manajer dan direksi mengadakan rapat meliputi kegiatan, perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran, mengkoordinasi dan menelaah komponen anggaran, serta pengesahan dan pendistribusian anggaran. Pada PDAM Kabupaten Buleleng anggaran disusun oleh Bagian Akuntansi yang diketahui oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi yang nantinya akan disahkan oleh Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik

PDAM Kabupaten Buleleng seperti yang telah diketahui bahwa pada setiap tahunnya mengalami peningkatan laba, dari laba bersih yang diperoleh perusahaan dimana untuk penggunaannya telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng. Pembagian laba bersih dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng pada pasal 28 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pembagian laba PDAM Kabupaten Buleleng ditetapkan menjadi beberapa proporsi yaitu untuk Dana APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar 55% (lima puluh lima persen), untuk Sosial dan Pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen), untuk Jasa Produksi sebesar 15% (lima belas persen), untuk Dana Pensiun dan Sokongan sebesar 10% (sepuluh persen), dan untuk Dana Cadangan Umum sebesar 10% (sepuluh persen).

Dalam proses penganggaran dana CSR ini terdapat pihak-pihak yang terlibat yaitu Dewan Direksi, Kepala Sub Bagian Akuntansi serta Pegawai yang bertugas di bagian Akuntansi pada PDAM Kabupaten Buleleng. Penganggaran dana CSR disusun oleh pegawai yang bertugas di bagian Akuntansi, selanjutnya diketahui oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi. Anggaran dana CSR disetujui dan disahkan oleh Dewan Direksi pada PDAM Kabupaten Buleleng yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik. Seperti yang disampaikan oleh Kasubag Akuntansi, Gede Yuliadi, yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam Proses penganggaran dana CSR ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Pertama anggaran dana CSR dibuat dan disusun oleh pegawai pada bagian akuntansi, setelah itu diajukan kepada kepala sub bagian akuntansi. Setelah itu anggaran dana CSR akan disetujui dan disahkan oleh pihak direksi.” (23 Februari 2021)

PDAM Kabupaten Buleleng dalam menentukan anggaran untuk dana CSR yang akan dilaksanakan telah diatur dalam peraturan pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Kasubag Akuntansi, Gede Yuliadi, yang menyatakan sebagai berikut:

“Kebijakan PDAM Kabupaten Buleleng dalam menentukan anggaran dana CSR dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk pos-pos pembagian CSR itu sendiri telah ditentukan oleh kebijakan yang diberikan oleh Direksi. Selain itu juga, kegiatan CSR ini telah diatur pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Jadi selama ini kegiatan CSR yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Buleleng yang terdiri dari kegiatan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, sosial lingkungan, sosial pendidikan dan sosial keolahragaan itu semua sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.” (23 Februari 2021)

Bentuk tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Buleleng telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2020. Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng pada pasal 93 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan paling sedikit diarahkan untuk program:

- a. Pelestarian Lingkungan dan sumber daya air;
- b. Pembangunan prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial;
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
- d. Kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesenian, dan kebudayaan.

Selain itu pada ayat 4 pun juga menjelaskan bahwa bentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat berupa kegiatan:

- a. Pelestarian lingkungan dan sumber daya air.
- b. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- c. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana alam.
- d. Sumbangan di bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan dampak negatif dari limbah yang ditimbulkan oleh perusahaan.
- e. Biaya pembangunan infrastruktur.
- f. Sumbangan fasilitas pendidikan.
- g. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.
- h. Kegiatan keagamaan, kesenian, dan pelestarian budaya.

Hal yang disebutkan di atas serupa dengan hasil wawancara yang mana program CSR yang telah dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Buleleng dibagi ke dalam lima jenis program yaitu sebagai berikut:

- a. Sosial Keagamaan (bantuan dana dalam menyambut hari raya besar keagamaan dan bantuan dana dalam pembangunan infrastruktur tempat ibadah)
- b. Sosial Kemasyarakatan (bantuan dana dalam rangka renovasi balai masyarakat, bantuan dana dalam menyambut HUT Desa dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan)
- c. Sosial Lingkungan (bantuan dana yang ditujukan untuk melestarikan lingkungan sekitar)
- d. Sosial Pendidikan (bantuan dana dalam kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan pendidikan)
- e. Sosial Keolahragaan (bantuan dana dalam kegiatan turnamen olahraga serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan program sosial keolahragaan).

Dengan adanya tahap penganggaran ini maka sumber dana yang diperuntukkan untuk tanggung jawab sosial dan pendidikan yang diperoleh dari pembagian laba periode sebelumnya dapat tersalurkan pada pos-pos yang tepat sehingga nantinya akan dapat memberikan dampak yang positif bagi perusahaan dan juga masyarakat sekitar.

Jadi penyusunan anggaran dana CSR PDAM Kabupaten Buleleng dilaksanakan dengan mengikuti peraturan pemerintah. Bentuk tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Buleleng telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2020.

Proses Akuntabilitas Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PDAM Kabupaten Buleleng

Salah satu prinsip dasar pelaksanaan CSR suatu perusahaan yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2006) adalah sebagai bentuk kewajiban

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Bentuk akuntabilitas proses penganggaran dana CSR pada PDAM Kabupaten Buleleng yaitu pengesahan anggaran oleh dewan direksi dalam hal ini sebagai *stakeholder*. Pada pelaporannya bentuk akuntabilitas dana CSR nantinya akan diaudit oleh KAP seperti yang diungkapkan Gede Yuliadi sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi.

Gede Yuliadi mengungkapkan,

“Sudah pasti, setiap kegiatan yang kita laksanakan kita pasti pertanggungjawabkan berupa laporan kegiatan. Selain itu biasanya kita buat laporan bulanan, setelah itu dijadikan laporan triwulan nah di akhir tahun kita buat laporan tahunan.” (23 Februari 2021)

Beliau menambahkan,

“ya dik, termasuk kegiatan CSR dan kegiatan sosial lainnya ada disana. Nanti laporan itu dari bagian akuntansi di sahkan oleh dewan direksi.” (23 Februari 2021)

Sebagai sebuah perusahaan daerah tentunya PDAM Kabupaten Buleleng juga melaksanakan proses pertanggungjawaban. Proses pertanggungjawaban ini dimulai dengan mencatat setiap permohonan kegiatan CSR yang sudah terealisasi, yang mana nantinya semua kegiatan yang terealisasi dalam satu bulan akan disusun menjadi laporan bulanan. Dari laporan bulanan ini akan disusun laporan triwulan kemudian akan disatukan pada laporan tahunan. Proses akuntabilitas CSR pada PDAM Kabupaten Buleleng dimana laporan yang telah tersusun nantinya akan diaudit oleh KAP sebagai Akuntan Publik dan juga BPKAP.

Pada proses akuntabilitas ini, laporan disusun oleh Bagian Akuntansi yang diketahui oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi yang nantinya akan disahkan oleh Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik.

Gede Yuliadi mengungkapkan,

“kalau ke masyarakat setiap kegiatan CSR maupun kegiatan sosial lainnya kita akan mempublikasikannya ke website PDAM. Kita juga mempublikasikan laporan-laporan kita disana, jadi masyarakat bisa mengaksesnya.” (23 Februari 2021)

Gambar 1
Website PDAM Kabupaten Buleleng



Sumber: <http://tirtahitabuleleng.com/> diakses tanggal 21 april 2021

Gambar 2
Bentuk Akuntabilitas CSR oleh PDAM Kabupaten Buleleng



Sumber: <http://tirtahitabuleleng.com/> diakses tanggal 21 april 2021

Bentuk akuntabilitas dana CSR pada PDAM Kabupaten Buleleng ke masyarakat dilakukan dengan mempublikasikan seluruh kegiatan CSR dan kegiatan sosial lainnya melalui website resmi PDAM Kabupaten Buleleng yang dapat dilihat pada gambar 1 dan 2.

Jadi proses Akuntabilitas Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PDAM Kabupaten Buleleng dilakukan dengan membuat laporan kegiatan setiap bulan yaitu laporan bulanan selanjutnya disusun menjadi laporan triwulan dan disusun menjadi laporan tahunan. Laporan tersebut dari bagian akuntansi yang disahkan oleh dewan direksi. Selanjutnya bentuk akuntabilitas ke masyarakat, PDAM Buleleng mempublikasikan seluruh kegiatan CSR dan kegiatan sosial lainnya di website resmi PDAM Kabupaten Buleleng.

Kendala yang Dihadapi Dalam Proses Penganggaran dana dan Akuntabilitas *Corporate Social Responsibility* pada PDAM Kabupaten Buleleng

Pada setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya tidak dapat berjalan mulus, terkadang terdapat kendala yang masih menghambat jalannya kegiatan sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Pada proses penganggaran dan akuntabilitas pada PDAM Kabupaten Buleleng tidak terdapat kendala yang membuat jalannya program ini tidak maksimal. Hal ini dikarenakan proses penganggaran telah dilakukan sesuai dengan aturan baku yang telah ditetapkan sehingga sudah memiliki standar dan alur yang jelas. Seperti yang disampaikan oleh Kasubag Akuntansi, Gede Yuliadi, yang menyatakan sebagai berikut:

“Sampai saat ini kami belum menghadapi kendala apapun saat proses penganggaran dana untuk CSR yang kami laksanakan, sebab anggaran yang diperoleh dan dipergunakan untuk kegiatan CSR itu sendiri sudah diatur dalam peraturan daerah. Sehingga anggaran yang kami keluarkan sudah memiliki standar serta alur yang jelas.” (23 Februari 2021).

Dari penjelasan di atas, proses penganggaran dan akuntabilitas pada PDAM Kabupaten Buleleng tidak terdapat kendala yang membuat jalannya program ini tidak maksimal. Hal ini dikarenakan proses penganggaran telah dilakukan sesuai dengan aturan baku yang telah ditetapkan sehingga sudah memiliki standar dan alur yang jelas.

Selanjutnya Gede Yuliadi menyatakan:

“masalah yang kami hadapi itu sama seperti masalah yang kita hadapi bersama yaitu pandemi COVID-19. Yang menjadi masalah bukan proses penganggarnya tapi realisasinya. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan anggaran yang telah kami susun. Contohnya kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dilapangan kita ubah menjadi daring atau online ya seperti instansi atau perusahaan lainnya itu yang menyebabkan realisasi anggaran kurang maksimal.” (23 Februari 2021).

Jadi pada proses penganggaran dan akuntabilitas pada PDAM Kabupaten Buleleng tidak terdapat kendala yang membuat jalannya program ini tidak maksimal. Hal ini dikarenakan proses penganggaran telah dilakukan sesuai dengan aturan baku yang telah ditetapkan sehingga sudah memiliki standar dan alur yang jelas. Akan tetapi karena adanya pandemi COVID-19 realisasi anggaran pada PDAM Kabupaten Buleleng kurang maksimal karena kegiatan yang seharusnya terjun ke lapangan karena alasan pandemi dilaksanakan secara daring atau *online*.

Daftar Rujukan

- Aprianthiny, K. D. (2015). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Modal Sosial pada PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi, Singaraja Bali. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 5(1), 1–12.
- Dewi, N. L. P. I. T. (2019). *Analisis Penganggaran dan Pengelolaan Dana CSR (Corporate Social Responsibility) serta Dampaknya terhadap Peningkatan Citra Perusahaan. (Studi Kasus PT.PLN (Persero) Distribusi Bali Area Bali Utara di Singaraja, Buleleng)*.
- Haruman, T., & Rahayu, S. (2007). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan (Revisi)*. Penerbit Andi.
- Munandar, A. S. (2011). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat.
- Nova, F. (2009). *Crisis Public Relations (Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan)*. Grasindo.
- Pamunkas, M. I. (2016). *Pendistribusian Dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Cristal Indonesia Manajemen*.
- Risky, A. (2019). Analisis Pengungkapan Proses Penganggaran Dana Corporate Social Responsibility pada Hardys Hotel Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 1(1).
- Ristanty, E. (2017). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Surabaya)*.
- Sathyaningsih, P. I., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2015). Penerapan Corporate Social Responsibility pada Entitas Bisnis (Studi Kasus pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara). *E-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/4668/3563>
- Sugiarto. (2015). *Menyusun Proposal penelitian kualitatif: skripsi dan tesis*. Suaka Media.